



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telukbetung Selatan, Kode Pos 35211

Telp. (0721) 482768 Fax. (0721) 482372

<http://www.dpmpmsp.lampungprov.go.id>, Pos-el : [dpmpmsp@lampungprov.go.id](mailto:dpmpmsp@lampungprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 400.3.8 / 3919 / V.16 /2024

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 1 WAYTENONG  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 WAYTENONG  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
- Alamat : Jl. Pasar Senin No.08 Kelurahan Fajarbunan,  
Kecamatan Waytenong, Kabupaten Lampung  
Barat, Provinsi Lampung
- Masa Berlaku : Selama Sekolah tersebut menjalankan kegiatan  
operasional sesuai dengan ketentuan Perundang-  
undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI LAMPUNG,



**YUDHI ALFADRI, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telukbetung Selatan, Kode Pos 35211

Telp. (0721) 482768 Fax. (0721) 482372

<http://www.dpmpstsp.lampungprov.go.id>, Pos-el : [dpmpstsp@lampungprov.go.id](mailto:dpmpstsp@lampungprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 400.3.8/ 3918 / V.16/2024

**T E N T A N G  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 1 WAYTENONG  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarananya, maupun kelembagaannya;
  - b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA NEGERI 1 WAYTENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

**Memperhatikan :** 1. Surat Kepala SMA NEGERI 1 WAYTENONG Nomor 421.3/279C/12.04/KP/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 WAYTENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT.**

**KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) NEGERI 1 WAYTENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

**KEDUA :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku Selama Sekolah Tersebut menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA :** Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

**KEEMPAT :** Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

**KELIMA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA NEGERI 1 WAYTENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 24 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI LAMPUNG,**

**YUDHI ALFADRI, S.H.,M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19710629 199703 1 001

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.